

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dikeluarkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Serangkaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintah daerah. Susunan Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang ini meliputi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”. Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten/kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan DPRD Kabupaten/kota. Kewenangan Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. “Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintah konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asa tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai oleh APBN.

Kedudukan Pemerintah Wilayah sangat berarti dalam aktivitas percepatan pembangunan wilayah. Peranan yang diberikan ialah dalam wujud fasilitas serta prasarana baik itu yang berbentuk fasilitas raga ataupun subsidi langsung. Peranan lain yang tidak kalah berartinya ialah berbentuk tutorial teknis serta non teknis secara terus menerus kepada warga yang sifatnya mendesak serta memberdayakan warga. Ada pula tujuan dari peranan pemerintah ini supaya mereka bisa merancang, membangun dan mengelola sendiri fasilitas serta prasarana buat menunjang upaya percepatan pembangunan di wilayah, dan melakukan secara mandiri aktivitas pendukung yang lain.

Dalam rangka mengelola sumber daya air bersih di suatu daerah, tentunya bisa dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi ekonomi, memberikan rasa keadilan pada masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan dan ekologi. Namun, semua itu tidak terlepas dari peran pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh Poewadarmita (1995:75) Kedudukan merupakan “Aksi yang dicoba orang/ sekelompok orang dalam sesuatu kejadian, dan tingkah laku yang diharapkan, dipunyai oleh orang/ seorang yang berkedudukan di warga. Peran

serta kedudukan merupakan sesuatu kepentingan pengetahuan, keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain'.

Air ialah faktor yang berarti untuk kehidupan manusia. Tidak terdapat yang bisa bertahan hidup tanpa air. Oleh sebab itu air ialah salah satu penopang hidup untuk umat manusia. Ketersediaan air di dunia ini begitu melimpah, namun air yang bisa disantap oleh manusia untuk keperluan sehari-hari sangatlah sedikit. Dari jumlah air yang terdapat, cuma 5% (5 persen) saja yang bisa dijadikan air minum, sebaliknya sisanya merupakan air laut. Dengan meningkatnya populasi, kian besar pula kebutuhan akan air minum. Sehingga ketersediaan air bersih juga terus menjadi menurun. Hingga dari itu tugas serta kewajiban pemerintah merupakan membuat regulasi tentang pelayanan universal, pengembangan sumber energi produktif, melindungi ketentraman serta kedisiplinan warga, pelestarian nilai-nilai sosial-kultural, kesatuan serta persatuan nasional, pengembangan kehidupan demokrasi, pencapaian keadilan serta pemerataan, pelestarian area hidup, pelaksanaan serta penegakan peraturan perundang-undangan, menunjang pembangunan nasional serta meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara bersumber pada Pancasila serta melindungi tegak, lestari dan utuhnya Negeri Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Air Pasal 5 menyebutkan bahwa "Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif". Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 2 mengatakan

“jika penguasa sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah”. Makna filosofis dari aturan tersebut adalah bahwa setiap pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib hukumnya menyediakan kebutuhan air bersih untuk warganya.

Nyaris di seluruh pemerintah wilayah masi dinilai pasif dalam mengalami permasalahan air bersih. Nampak dengan terdapatnya keengganan pemerintah melaksanakan investasi secara langsung buat membangun infrastruktur penyediaan serta pengelolaan air bersih. Hendaknya pemerintah malah menitikberatkan pada mekanisme kerjasama pemerintah serta swasta buat penuhi pembiayaan air bersih dengan alibi keterbatasan anggaran pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya peran aktif negara dalam hal ini pemerintah daerah khususnya yang ada di desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso, untuk mengatur, mengelola, mengawasi, dan memiliki sumber-sumber dan infrastruktur penyediaanair bersih secara berkesinambungan dan terencana. Dimana air bersih merupakan kebutuhan yang mendasar, karenanya dikategorikan bagaikan hak asasi manusia. Sehingga pemerintah dapat diucap kandas apabila tidak dapat penuhi kebutuhan air bersih untuk rakyatnya, yang berarti pula kegagalan pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia seutuhnya. Buat mengenali secara mendalam hingga penulis hendak melaksanakan.

Fokus penelitian ini adalah, peneliti ingin mengetahui bagaimana peran kepala desa terhadap pengelolaan air bersih yang baik di Desa Toyado

Kecamatan Lage Kabupaten Poso. Fokus berikut ini dibuat setelah melakukan pengkajian pustaka yang relevan, dan juga mengamati secara sepintas beberapa masalah tentang peran kepala desa dalam pengelolaan air di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso sebagai studi awal. Contoh beberapa masalah tentang pengelolaan air di Desa Toyado antara lain sebagai berikut:

1. Sarana dan prasana yang kurang memadai
2. Kurangnya peran kepala desa terhadap pengelolaan air
3. Sumber daya air yang terbatas
4. Masyarakat yang masih mementingkan urusan pribadi dibanding kelompok.

penelitian dengan judul : **Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Air Bersih Di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Air Bersih di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepala desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso

2. Manfaat Penelitian :

Manfaat penelitian pada penulisan ini adalah:

- a. Secara akademis penelitian ini dijadikan referensi bagi peneliti lain lain untuk meneliti masalah lain yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso
- b. Secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan bagi pihak-pihak lain bagi kepentingan yaitu bagi aparat pemerintah maupun masyarakat.